



PUTUSAN

Nomor 1420/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Hasnita binti Mangadda alias Manggadda, lahir di Palopo, 01 Januari 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Rekreasi, RT. 40, No. 38, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Nyompa bin Abu, lahir di Wajo 02 Maret 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Rekreasi, RT. 40, No. 38, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 17 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 17 Februari 2020 dengan Nomor 1420/Pdt.G/2020/PA.Bpp telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan /hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 April 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



Urusan Agama Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 35/35/IV/1999 tanggal 26 April 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Rekreasi, RT. 40, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun. Kemudian terakhir tinggal dirumah milik bersama di Jalan Rekreasi, RT. 40, No. 38, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat setelah mendapatkan penghasilan, Tergugat memberikan kepada Penggugat hanya seadanya dan ketika pemberian dari Tergugat habis Penggugat harus meminta kembali kepada Tergugat dan Tergugat tidak mau memberikan penghasilannya yang cukup /seluruhnya kepada Penggugat dan dari pengakuan Tergugat sekitar lima tahun berjalannya rumah tangga, ternyata Tergugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2020, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk tidak berhubungan suami istri dan

---

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11



komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Nyompa bin Abu) terhadap Penggugat, (Hasnita binti Mangadda alias Mangadda);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 24 Februari 2020 untuk sidang tanggal 02 Maret 2020 dan relaas panggilan bertanggal 04 Maret 2020 untuk sidang tanggal 09 Maret 2020, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat



cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut ternyata tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 17 Februari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1999 bertanggal 26 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama:

1. Rosmina Jading binti Jading, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Batakan Mas RT.27 No.06 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan April 1999 di Muara Jawa Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Rekreasi, RT.40 No.38, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut hingga sekarang belum dikaruniai anak;



- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena masalah ekonomi yang akibatnya sejak Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
  - bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Andi Windi binti A. Hasan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jend Sudirman Gang Laut RT.39 No.120 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan April 1999 di Muara Jawa Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Rekreasi, RT.40 No.38, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
  - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut hingga sekarang belum dikaruniai anak;
  - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena masalah ekonomi dan masalah tidak mempunyai keturunan/anak

---

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



yang akibatnya sejak Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*) yang disebabkan masalah ekonomi dan masalah belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya

---

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له**

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti-P) dan 2 (dua) orang saksi, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat bertanda (bukti-P), kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, namun hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 1999 di KUA Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Rekreasi RT.40 No.38 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2004 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan karena belum mempunyai anak/keturunan;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya yang akibatnya sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
5. Bahwa saksi sebagai tetangga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain suhbra



Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sudah sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan



alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nyompa bin Abu) terhadap Penggugat (Hasnita binti Mangadda alias Manggadda);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,- (*empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i.,M.H

Ir. H. Syahrian Noor.,S.Ag

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	426.000,00

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)